



P U T U S A N

Nomor : 58 / PID / 2013 / PT.KT.Smda

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

N a m a : HARDIYANTO alias ADI Bin TAMING ;

Tempat Lahir : Tawau, Malaysia ;

Umur/tgl lahir : 22 Tahun / 03 Mei 1990 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Pulau Tias RT.5, Desa Tanjung
Buka, Kec. Tanjung Palas Tengah, Kab.
Bulungan ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Nelayan ;

Terdakwa telah ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 9
September 2012 ;

Terdakwa ditahan dengan menggunakan jenis penahanan
Rutan (Rumah Tahanan Negara) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 10 September 2012 sampai dengan
tanggal 29 September 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 September 2012 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2012 ;

3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Tarakan, sejak tanggal 9 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 8 Desember 2012 ; -----
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2012 sampai dengan tanggal 25 Desember 2012 ;

5. Diperpanjang oleh Plt. Ketua Pengadilan Negeri Tarakan, sejak tanggal 26 Desember 2012 sampai dengan tanggal 21 Januari 2013 ; -----
6. Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, sejak tanggal 22 Januari 2013 sampai dengan tanggal tanggal 20 Pebruari 2013 ;

7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 21 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 21 April 2013 ;

8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 11 April 2013 sampai dengan tanggal tanggal 10 Mei 2013 ;

9. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 11 Mei 2013 sampai dengan tanggal tanggal 09 Juli 2013 ; -----

Terdakwa.....

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum NUNUNG TRI SULISTIAWATI, SH. Pengacara / Advokat sebagai Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Surat Penetapan No 20/Pid.B/2013/PN Trk tanggal 29 Januari 2013 ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ;

- I. Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur No. 58/PID/2013/PT.KT.SMDA tanggal 20 Mei 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20/Pid.B/2013/PN.Trk tanggal 08 April 2013 dalam tingkat banding ; -----

II. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor:20/Pid.B/2013/PN.Trk,tanggal 08 April 2013, dalam perkara terdakwa tersebut di atas ; -----

III. Telah membaca Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM - 321/TRK/Ep.1/12/2012, tanggal 18 Januari 2013 sebagai berikut : -----

Kesatu :

Primair ;

Bahwa terdakwa HARDIYANTO alias ADI Bin TAMING secara bersama-sama dan bersekutu dengan JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA (diajukan dalam Berkas Perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 06 September 2012 sekitar jam 15.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di sebuah speed boat yang berada di perairan pulau Cermin Kabupaten Bulungan ,namun Pengadilan Negeri Tarakan merupakan pengadilan Negeri di dalam daerah hukumnya terdakwa ditahan , tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tarakan dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) UU RI No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka Pengadilan Negeri Tarakan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, yang melakukan, menyuruh lakukan, turut serta melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang mengakibatkan luka berat atau kematian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan pada waktu

malam.....

malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 3 September 2012 sekira jam 11.00 wita bertempat di sebuah rumah di daerah Lingkas Ujung Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan Terdakwa bertemu dengan saksi JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA saat itu terdakwa mengatakan niatnya untuk megambil barang berharga milik Sdr. Abbas yang mempunyai usaha tambak dan jual beli udang, ikan serta hasil laut, Sdr. Abbas merupakan bekas majikan terdakwa yang pernah memberhentikan terdakwa ;

Bahwa saat itu terdakwa dan saksi JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA mengetahui bahwa Sdr. Abbas akan ke Tarakan untuk menjual hasil panaen berupa udang ;

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 September 2012 sekira jam 07.00 di daerah SKA Beringin 2 , Tarakan terdakwa dan saksi JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA bertemu dengan saksi Zainuddin alias Zai Bin M. Zaini yang merupakan anak buah Sdr. Abbas, saat itu terdakwa bertanya kepada saksi Zainuddin alias Zai Bin M. Zaini "mau keluarkah nanti? Yang dijawab oleh saksi Zainuddin alias Zai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin M. Zaini “Ya, mau ikutkah?” kemudian terdakwa dan saksi JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA menjawab “ Ya nanti mau ikut, tunggu saya mau ambil baju”, selanjutnya saksi Zainuddin alias Zai Bin M. Zaini menelepon sdr. Abbas mengatakan “Bos, kak Adi sama temannya mau ikut pulang” lalu dijawab oleh sdr. Abbas “Ya, tidak apa-apa asalkan tidak ada barangnya soalnya speed sudah banyak muatannya”, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 September 2012 sekira jam 15.00 wita terdakwa bersama-sama dengan saksi JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA, saksi Zainuddin alias Zai Bin M. Zaini serta Sdr. Abbas naik ke atas Speed Boat milik sdr. Abbas kemudian mengisi bahan bakar bensin di Kios Nurul di daerah Beringin 2 , Kota Tarakan, saat itu datang saksi Baharuddin Bin H. Palu yang mengantarkan barang-barang belanjaan kepada Sdr. Abbas ;

Bahwa selanjutnya terdakwa serta saksi JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA, saksi Zainuddin alias Zai Bin M. Zaini serta sdr. Abbas dengan mengendarai sebuah Speed Boat berangkat menuju ke Pulau Tias Kabupaten Bulungan dengan posisi Sdr. Abbas selaku pengemudi Speed boat sedangkan terdakwa serta saksi JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA berada di belakang Sdr. Abbas serta saksi Zainuddin alias Zai Bin M. Zaini berada di bagian paling belakang speed boat sambil menjaga kondisi mesin ,

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 September 2012 sekira jam 15.30 wita

sesampainya.....

sesampainya di perairan dekat Pulau Cermin, Kabupaten Bulungan saksi JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA yang sebelumnya sudah mempunyai niat jahat serta sepakat dengan terdakwa untuk mengambil barang berharga milik Sdr. Abbas, saat itu terdakwa serta saksi JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA melihat keadaan sekitar dalam keadaan sepi kemudian saksi JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA mengambil sebuah dayung yang terbuat dari kayu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berada di bagian kiri Speed Boat lalu saksi JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA mengarahkan dayung yang terbuat dari kayu tersebut ke arah kepala Sdr. Abbas sebanyak satu kali, kemudian saksi JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA kembali memukulkan dayung yang terbuat dari kayu tersebut ke arah leher Sdr. Abbas sehingga akibatnya Sdr. Abbas jatuh tersungkur mengenai tuas gas speed boat sehingga mesin speed boat mati lalu speed boat berhenti lalu saksi JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA mencabut sebilah pisau badik yang saksi JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA simpan di pinggang saksi JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA lalu saksi JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA mengarahkan pisau badik tersebut ke arah perut Sdr. Abbas sebanyak dua kali namun tubuh Sdr. Abbas masih bergerak-gerak kemudian saksi JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA kembali memukul ke arah kepala sdr. Abbas sebanyak dua kali sehingga sdr. Abbas tidak bergerak lagi, pada saat itu terdakwa berperan mengamati keadaan sekitar speed boat tersebut lalu saksi JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA menuju ke arah saksi Zainuddin alias Zai Bin M. Zaini kemudian saksi JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA memukulkan dayung kayu tersebut ke arah kepala dan tubuh saksi Zainuddin alias Zai Bin M. Zaini kemudian terdakwa menghalangi saksi JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA hendak memukul kembali saksi Zainuddin alias Zai Bin M. Zaini dengan maksud untuk melindungi saksi Zainuddin alias Zai Bin M. Zaini sambil berkata "saya teringat waktu masih kecil merantau jauh-jauh kayak aku juga" lalu saksi JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA tidak jadi memukul saksi Zainuddin alias Zai Bin M. Zaini kemudian saksi JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA berkata kepada saksi Zainuddin alias Zai Bin M. Zaini "kamu mau mati atau tidak?" lalu dijawab saksi Zainuddin alias Zai Bin M. Zaini "tidak" lalu saksi JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA berkata "kalau tidak mau mati kamu ke belakang jaga mesin" kemudian saksi Zainuddin alias Zai Bin M. Zaini ke belakang, kemudian terdakwa beserta saksi JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA mengambil barang-barang milik sdr. Abbas dengan maksud

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dimiliki antara lain berupa 1 (satu) jam tangan merk Mirage warna stenlis dan emas, uang tunai sekira Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah), 1(satu) tas warna hitam bertuliskan Bally , 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1(satu) buku Bank BNI atas nam Abbas , 1(satu) buku bank mandiri atas nama Abbas 1 (satu)

lembar.....

lembar kartu ATM BNI, 1 (satu) ATM Mandiri, 1 (satu) cincin warna putih/perak yang dililit benang warna putih serta uang Rony Paslah Bin H. DG. Pawawo yang dibawa oleh sdr. Abbas sejumlah sekira Rp. 35.500.000,-(tiga puluh lima juta lima ratus rupiah) selanjutnya saksi JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA mengikat kaki dan tubuh Sdr. Abbas menggunakan tali yang ada di speed boat lalu saksi JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA membuang tubuh Sdr.Abbas yang dalam keadaan terikat ke laut , kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi saksi JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA membersihkan darah yang ada di speed boat tersebut dengan cara mencuci dengan air laut , lalu terdakwa bertugas mengambil alih kemudi kemudian terdakwa mengemudikan speed boat tersebut ;

Bahwa selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA dan saksi Zainuddin alias Zai Bin M. Zaini dengan menggunakan Speed Boat warna hijau biru bertuliskan Bulis bale Lipa dengan terdakwa selaku pengemudi/ motoris speed boat menuju kembali ke arah Tarakan, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 September 2012 sekira jam 20.00 wita terdakwa bersama-sama dengan saksi JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA dan saksi Zainuddin alias Zai Bin M. Zaini sampai di Tarakan bertemu dengan saksi Roni Setyawan Bin Muhlis di sebuah rumah di daerah Lingkas Ujung kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, kemudian terdakwa beserta saksi JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA mengantar saksi Zainuddin alias Zai Bin M. Zaini untuk diperiksa di Puskesmas Lingkas Ujung karena luka di bagian kepala ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya terdakwa beserta saksi JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA, saksi Zainuddin alias Zai Bin M. Zaini serta Roni Setyawan Bin Muhlis, Anmar Bin Mahdi dan Samsul Bin Ansar pada hari Jumat tanggal 07 September 2012 sekira pukul 01.30 wita berangkat menuju ke Sungai Nyamuk Kabupaten Nunukan dengan menggunakan Speed Boat warna hijau biru bertuliskan Bulis bale Lipa, sesampainya di Sungai Nyamuk, Kabupaten Nunukan terdakwa dan saksi JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA bertemu dengan saksi Muhlis Bin Mustafa saat itu saksi JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA meminta saksi Muhlis Bin Mustafa untuk menjualkan 1 (satu) buah Speed Boat warna hijau biru bertuliskan Bulis bale Lipa milik Sdr. Abbas yang merupakan hasil kejahatan tersebut, namun saksi Muhlis Bin Mustafa merasa curiga dengan keberadaan Speed Boat warna hijau biru bertuliskan Bulis bale Lipa yang saksi JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA tawarkan tersebut sehingga saksi Muhlis Bin Mustafa menelfon Sdr Daming Bin Kalase yang bertempat tinggal di Tarakan kemudian Sdr. Daming melaporkan informasi keberadaan terdakwa beserta barang bukti tersebut kepada pihak Kepolisian sehingga setelah dilakukan penyelidikan oleh petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 09 September 2012

terdakwa.....

terdakwa berhasil ditangkap di daerah Sungai Nyamuk, Kabupaten Nunukan, dengan barang bukti yang disita dari penguasaan terdakwa antara lain berupa 1 (satu) jam tangan merk Mirage warna stenlis dan emas, 1 (satu) buah Speed Boat warna hijau biru bertuliskan Bulis bale Lipa dan uang tunai sejumlah Rp.22.652.000,- (dua puluh dua juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah) yang merupakan milik Sdr. Abbas ; ---

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA (berkas terpisah) Sdr. Abbas meninggal dunia sebagaimana kutipan akta Kematian No. AM 7680000028 berdasarkan Akta Kematian Nomor 6404-KM-24102012-0001 yang di keluarkan di Kabupate Bulungan pada tanggal 24 Oktober 2012 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan PieterL,S.P.d.MH serta saksi Zainuddin alias Zai Bin M. Zaini mengalami luka robek tepat pada kepala bagian belakang dengan ukuran panjang empat koma lima cm dan lebar satu koma lima cm dengan kesimpulan luka tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan barang tumpul sebagaimana kesimpulan Visum Et Repertum No HK.01.03.2.1.8901.IX..2012 tanggal 15 September 2012 pada pemeriksaan hari Rabu tanggal 12 september 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Zainal Abidin ;

Serta saksi Rony Paslah Bin H. DG. Pawawo dan Sdr. Abbas mengalami kerugian sekira Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

---Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (4) KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke -1 KUHP..

Subsidiar

Bahwa terdakwa HARDIYANTO alias ADI Bin TAMING secara bersama-sama dan bersekutu dengan JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA (diajukan dalam Berkas Perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 06 September 2012 sekitar jam 15.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di sebuah speed boat yang berada di perairan pulau Cermin Kabupaten Bulungan ,namun Pengadilan Negeri Tarakan merupakan pengadilan Negeri di dalam daerah hukumnya terdakwa ditahan , tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tarakan dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) UU RI No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka Pengadilan Negeri Tarakan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tarakan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang melakukan, menyuruh lakukan, turut serta melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan

kekerasan.....

kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang mengakibatkan kematian dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 3 September 2012 sekira jam 11.00 wita bertempat di sebuah rumah di daerah Lingkas Ujung Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan Terdakwa bertemu dengan saksi JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA saat itu terdakwa mengatakan niatnya untuk megambil barang berharga milik Sdr. Abbas yang mempunyai usaha tambak dan jual beli udang, ikan serta hasil laut, Sdr. Abbas merupakan bekas majikan terdakwa yang pernah memberhentikan terdakwa ;

Bahwa saat itu terdakwa dan saksi JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA mengetahui bahwa Sdr. Abbas akan ke Tarakan untuk menjual hasil panen berupa udang ;

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 September 2012 sekira jam 07.00 di daerah SKA Beringin 2 , Tarakan terdakwa dan saksi JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA bertemu dengan saksi Zainuddin alias Zai Bin M. Zaini yang merupakan anak buah Sdr. Abbas, saat itu terdakwa bertanya kepada saksi Zainuddin alias Zai Bin M. Zaini "mau keluarkah nanti? Yang dijawab oleh saksi Zainuddin alias Zai Bin M. Zaini "Ya, mau ikutkah?" kemudian terdakwa dan saksi



JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA menjawab “ Ya nanti mau ikut, tunggu saya mau ambil baju”, selanjutnya saksi Zainuddin alias Zai Bin M. Zaini menelepon sdr. Abbas mengatakan “Bos, kak Adi sama temannya mau ikut pulang” lalu dijawab oleh sdr. Abbas “Ya, tidak apa-apa asalkan tidak ada barangnya soalnya speed sudah banyak muatannya”, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 September 2012 sekira jam 15.00 wita terdakwa bersama-sama dengan saksi JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA, saksi Zainuddin alias Zai Bin M. Zaini serta Sdr. Abbas naik ke atas Speed Boat milik sdr. Abbas kemudian mengisi bahan bakar bensin di Kios Nurul di daerah Beringin 2 , Kota Tarakan, saat itu datang saksi Baharuddin Bin H. Palu yang mengantarkan barang-barang belanjaan kepada Sdr. Abbas ;

Bahwa selanjutnya terdakwa serta saksi JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA, saksi Zainuddin alias Zai Bin M. Zaini serta sdr. Abbas dengan mengendarai sebuah Speed Boat berangkat menuju ke Pulau Tias Kabupaten Bulungan dengan posisi Sdr. Abbas selaku pengemudi Speed boat sedangkan terdakwa serta saksi JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA berada di belakang Sdr. Abbas serta saksi Zainuddin alias Zai Bin M. Zaini berada di bagian paling belakang speed boat sambil menjaga

kondisi.....

kondisi mesin ;

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 September 2012 sekira jam 15.30 wita sesampainya di perairan dekat Pulau Cermin, Kabupaten Bulungan saksi JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA yang sebelumnya sudah mempunyai niat jahat serta sepakat dengan terdakwa untuk mengambil barang berharga milik Sdr. Abbas, saat itu terdakwa serta saksi JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA melihat keadaan sekitar dalam keadaan sepi kemudian saksi JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA mengambil sebuah dayung yang terbuat dari kayu yang berada di bagian kiri Speed Boat lalu



saksi JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA mengarahkan dayung yang terbuat dari kayu tersebut ke arah kepala Sdr. Abbas sebanyak satu kali, kemudian saksi JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA kembali memukulkan dayung yang terbuat dari kayu tersebut ke arah leher Sdr. Abbas sehingga akibatnya Sdr. Abbas jatuh tersungkur mengenai tuas gas speed boat sehingga mesin speed boat mati lalu speed boat berhenti lalu saksi JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA mencabut sebilah pisau badik yang saksi JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA simpan di pinggang saksi JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA lalu saksi JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA mengarahkan pisau badik tersebut ke arah perut Sdr. Abbas sebanyak dua kali namun tubuh Sdr. Abbas masih bergerak-gerak kemudian saksi JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA kembali memukul ke arah kepala sdr. Abbas sebanyak dua kali sehingga sdr. Abbas tidak bergerak lagi, pada saat itu terdakwa berperan mengamati keadaan sekitar speed boat tersebut lalu saksi JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA menuju ke arah saksi Zainuddin alias Zai Bin M. Zaini kemudian saksi JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA memukulkan dayung kayu tersebut ke arah kepala dan tubuh saksi Zainuddin alias Zai Bin M. Zaini kemudian terdakwa menghalangi saksi JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA hendak memukul kembali saksi Zainuddin alias Zai Bin M. Zaini dengan maksud untuk melindungi saksi Zainuddin alias Zai Bin M. Zaini sambil berkata "saya teringat waktu masih kecil merantau jauh-jauh kayak aku juga" lalu saksi JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA tidak jadi memukul saksi Zainuddin alias Zai Bin M. Zaini kemudian saksi JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA berkata kepada saksi Zainuddin alias Zai Bin M. Zaini "kamu mau mati atau tidak?" lalu dijawab saksi Zainuddin alias Zai Bin M. Zaini "tidak" lalu saksi JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA berkata "kalau tidak mau mati kamu ke belakang jaga mesin" kemudian saksi Zainuddin alias Zai Bin M. Zaini ke belakang, kemudian terdakwa beserta saksi JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA mengambil barang-barang milik sdr. Abbas dengan maksud untuk dimiliki antara lain berupa 1 (satu) jam tangan merk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mirage warna stenlis dan emas, uang tunai sekira Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah), 1 (satu) tas warna hitam

bertuliskan.....

bertuliskan Bally, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1(satu) buku Bank BNI atas nam Abbas, 1(satu) buku bank mandiri atas nama Abbas 1 (satu) lembar kartu ATM BNI, 1 (satu) ATM Mandiri, 1 (satu) cincin warna putih/perak yang dililit benang warna putih serta uang Rony Paslah Bin H. DG. Pawawo yang dibawa oleh sdr. Abbas sejumlah sekira Rp. 35.500.000,-(tiga puluh lima juta lima ratus rupiah) selanjutnya saksi JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA mengikat kaki dan tubuh Sdr. Abbas menggunakan tali yang ada di speed boat lalu saksi JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA membuang tubuh Sdr.Abbas yang dalam keadaan terikat ke laut , kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi saksi JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA membersihkan darah yang ada di speed boat tersebut dengan cara mencuci dengan air laut, lalu terdakwa bertugas mengambil alih kemudi kemudian terdakwa mengemudikan speed boat tersebut ;

Bahwa selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA dan saksi Zainuddin alias Zai Bin M. Zaini dengan menggunakan Speed Boat warna hijau biru bertuliskan Bulis bale Lipa dengan terdakwa selaku pengemudi/ motoris speed boat menuju kembali ke arah Tarakan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 September 2012 sekira jam 20.00 wita terdakwa bersama-sama dengan saksi JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA dan saksi Zainuddin alias Zai Bin M. Zaini sampai di Tarakan bertemu dengan saksi Roni Setyawan Bin Muhlis di sebuah rumah di daerah Lingkas Ujung kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, kemudian terdakwa beserta saksi JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA mengantar saksi Zainuddin alias Zai Bin M. Zaini untuk diperiksa di Puskesmas Lingkas Ujung karena luka di bagian kepala ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya terdakwa beserta saksi JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA, saksi Zainuddin alias Zai Bin M. Zaini serta Roni Setyawan Bin Muhlis, Anmar Bin Mahdi dan Samsul Bin Ansar pada hari Jumat tanggal 07 September 2012 sekira pukul 01.30 wita berangkat menuju ke Sungai Nyamuk Kabupaten Nunukan dengan menggunakan Speed Boat warna hijau biru bertuliskan Bulis bale Lipa, sesampainya di Sungai Nyamuk, Kabupaten Nunukan terdakwa dan saksi JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA bertemu dengan saksi Muhlis Bin Mustafa saat itu saksi JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA meminta saksi Muhlis Bin Mustafa untuk menjualkan 1 (satu) buah Speed Boat warna hijau biru bertuliskan Bulis bale Lipa milik Sdr. Abbas yang merupakan hasil kejahatan tersebut, namun saksi Muhlis Bin Mustafa merasa curiga dengan keberadaan Speed Boat warna hijau biru bertuliskan Bulis bale Lipa yang saksi JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA tawarkan tersebut sehingga saksi Muhlis Bin Mustafa menelfon Sdr Daming Bin Kalase yang bertempat tinggal di Tarakan kemudian Sdr. Daming melaporkan informasi keberadaan terdakwa

beserta.....

beserta barang bukti tersebut kepada pihak Kepolisian sehingga setelah dilakukan penyelidikan oleh petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 09 September 2012 terdakwa berhasil ditangkap di daerah Sungai Nyamuk, Kabupaten Nunukan, dengan barang bukti yang disita dari penguasaan terdakwa antara lain berupa 1 (satu) jam tangan merk Mirage warna stenlis dan emas, 1 (satu) buah Speed Boat warna hijau biru bertuliskan Bulis bale Lipa dan uang tunai sejumlah Rp.22.652.000,- (dua puluh dua juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah) yang merupakan milik Sdr. Abbas ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA (berkas terpisah) Sdr. Abbas meninggal dunia sebagaimana kutipan akta Kematian No. AM 7680000028 berdasarkan Akta Kematian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 6404-KM-24102012-0001 yang di keluarkan di Kabupate Bulungan pada tanggal 24 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan PieterL,S.P.d.MH serta saksi Zainuddin alias Zai Bin M. Zaini mengalami luka robek tepat pada kepala bagian belakang dengan ukuran panjang empat koma lima cm dan lebar satu koma lima cm dengan kesimpulan luka tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan barang tumpul sebagaimana kesimpulan Visum Et Repertum No HK.01.03.2.1.8901.IX..2012 tanggal 15 September 2012 pada pemeriksaan hari Rabu tanggal 12 september 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Zainal Abidin ;

Serta saksi Rony Paslah Bin H. DG. Pawawo dan Sdr. Abbas mengalami kerugian sekira Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (3) KUHP jo. Pasal 55 ayat 1 ke -1 KUHP.

Lebih Subsidiar :

Bahwa terdakwa HARDIYANTO alias ADI Bin TAMING secara bersama-sama dan bersekutu dengan JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA (diajukan dalam Berkas Perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 06 September 2012 sekitar jam 15.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di sebuah speed boat yang berada di perairan pulau cermin Kabupaten Bulungan ,namun Pengadilan Negeri Tarakan merupakan pengadilan Negeri di dalam daerah hukumnya terdakwa ditahan , tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tarakan dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) UU RI No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka Pengadilan Negeri Tarakan berwenang memeriksa dan mengadili perkara



ini atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tarakan,

yang.....

yang melakukan, menyuruh lakukan, turut serta melakukan perbuatan mengambil

barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang mengakibatkan luka berat atau kematian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 3 September 2012 sekira jam 11.00 wita bertempat di sebuah rumah di daerah Lingkas Ujung Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan Terdakwa bertemu dengan saksi JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA saat itu terdakwa mengatakan niatnya untuk megambil barang berharga milik Sdr. Abbas yang mempunyai usaha tambak dan jual beli udang, ikan serta hasil laut, Sdr. Abbas merupakan bekas majikan terdakwa yang pernah memberhentikan terdakwa ;

Bahwa saat itu terdakwa dan saksi JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA mengetahui bahwa Sdr. Abbas akan ke Tarakan untuk menjual hasil panen berupa udang ;

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 September 2012 sekira jam 07.00 di daerah SKA Beringin 2 , Tarakan terdakwa dan saksi JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA bertemu dengan saksi Zainuddin alias Zai Bin M. Zaini yang merupakan anak buah Sdr. Abbas, saat itu terdakwa bertanya kepada saksi Zainuddin alias Zai Bin M. Zaini "mau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarkah nanti? Yang dijawab oleh saksi Zainuddin alias Zai Bin M. Zaini "Ya, mau ikutkah?" kemudian terdakwa dan saksi JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA menjawab " Ya nanti mau ikut, tunggu saya mau ambil baju", selanjutnya saksi Zainuddin alias Zai Bin M. Zaini menelepon sdr. Abbas mengatakan "Bos, kak Adi sama temannya mau ikut pulang" lalu dijawab oleh sdr. Abbas "Ya, tidak apa-apa asalkan tidak ada barangnya soalnya speed sudah banyak muatannya", selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 September 2012 sekira jam 15.00 wita terdakwa bersama-sama dengan saksi JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA, saksi Zainuddin alias Zai Bin M. Zaini serta Sdr. Abbas naik ke atas Speed Boat milik sdr. Abbas kemudian mengisi bahan bakar bensin di Kios Nurul di daerah Beringin 2 , Kota Tarakan, saat itu datang saksi Baharuddin Bin H. Palu yang mengantarkan barang-barang belanjaan kepada Sdr. Abbas ;

Bahwa selanjutnya terdakwa serta saksi JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA, saksi Zainuddin alias Zai Bin M. Zaini serta sdr. Abbas dengan mengendarai sebuah Speed Boat berangkat menuju ke Pulau Tias Kabupaten Bulungan dengan posisi Sdr.

Abbas.....

Abbas selaku pengemudi Speed boat sedangkan terdakwa serta saksi JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA berada di belakang Sdr. Abbas serta saksi Zainuddin alias Zai Bin M. Zaini berada di bagian paling belakang speed boat sambil menjaga kondisi mesin ;

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 September 2012 sekira jam 15.30 wita sesampainya di perairan dekat Pulau Cermin , Kabupaten Bulungan saksi JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA yang sebelumnya sudah mempunyai niat jahat serta sepakat dengan terdakwa untuk mengambil barang berharga milik Sdr. Abbas, saat itu terdakwa serta saksi JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA melihat keadaan sekitar dalam keadaan sepi kemudian saksi JUSDIADI alias

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BONGKAR Bin JUMALIA mengambil sebuah dayung yang terbuat dari kayu yang berada di bagian kiri Speed Boat lalu saksi JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA mengarahkan dayung yang terbuat dari kayu tersebut ke arah kepala Sdr. Abbas sebanyak satu kali, kemudian saksi JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA kembali memukulkan dayung yang terbuat dari kayu tersebut ke arah leher Sdr. Abbas sehingga akibatnya Sdr. Abbas jatuh tersungkur mengenai tuas gas speed boat sehingga mesin speed boat mati lalu speed boat berhenti lalu saksi JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA mencabut sebilah pisau badik yang saksi JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA simpan di pinggang saksi JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA lalu saksi JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA mengarahkan pisau badik tersebut ke arah perut Sdr. Abbas sebanyak dua kali namun tubuh Sdr. Abbas masih bergerak-gerak kemudian saksi JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA kembali memukul ke arah kepala sdr. Abbas sebanyak dua kali sehingga sdr. Abbas tidak bergerak lagi, pada saat itu terdakwa berperan mengamati keadaan sekitar speed boat tersebut lalu saksi JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA menuju ke arah saksi Zainuddin alias Zai Bin M. Zaini kemudian saksi JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA memukulkan dayung kayu tersebut ke arah kepala dan tubuh saksi Zainuddin alias Zai Bin M. Zaini kemudian terdakwa menghalangi saksi JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA hendak memukul kembali saksi Zainuddin alias Zai Bin M. Zaini dengan maksud untuk melindungi saksi Zainuddin alias Zai Bin M. Zaini sambil berkata “saya teringat waktu masih kecil merantau jauh-jauh kayak aku juga” lalu saksi JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA tidak jadi memukul saksi Zainuddin alias Zai Bin M. Zaini kemudian saksi JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA berkata kepada saksi Zainuddin alias Zai Bin M. Zaini “kamu mau mati atau tidak?” lalu dijawab saksi Zainuddin alias Zai Bin M. Zaini “tidak” lalu saksi JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA berkata “kalau tidak mau mati kamu ke belakang jaga mesin” kemudian saksi Zainuddin alias Zai Bin M. Zaini ke belakang, kemudian terdakwa beserta saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JUSDIADI.....

JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA mengambil barang-barang milik sdr. Abbas dengan maksud untuk dimiliki antara lain berupa 1 (satu) jam tangan merk Mirage warna stenlis dan emas, uang tunai sekira Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah), 1(satu) tas warna hitam bertuliskan Bally, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1(satu) buku Bank BNI atas nam Abbas, 1(satu) buku bank mandiri atas nama Abbas 1 (satu) lembar kartu ATM BNI, 1 (satu) ATM Mandiri, 1 (satu) cincin warna putih/perak yang dililit benang warna putih serta uang Rony Paslah Bin H. DG. Pawawo yang dibawa oleh sdr. Abbas sejumlah sekira Rp. 35.500.000,-(tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA mengikat kaki dan tubuh Sdr. Abbas menggunakan tali yang ada di speed boat lalu saksi JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA membuang tubuh Sdr.Abbas yang dalam keadaan terikat ke laut, kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi saksi JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA membersihkan darah yang ada di speed boat tersebut dengan cara mencuci dengan air laut , lalu terdakwa bertugas mengambil alih kemudi kemudian terdakwa mengemudikan speed boat tersebut ; -----

Bahwa selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA dan saksi Zainuddin alias Zai Bin M. Zaini dengan menggunakan Speed Boat warna hijau biru bertuliskan Bulis bale Lipa dengan terdakwa selaku pengemudi/ motoris speed boat menuju kembali ke arah Tarakan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 September 2012 sekira jam 20.00 wita terdakwa bersama-sama dengan saksi JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA dan saksi Zainuddin alias Zai Bin M. Zaini sampai di Tarakan bertemu dengan saksi Roni Setyawan Bin Muhlis di sebuah rumah di daerah Lingkas Ujung kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, kemudian terdakwa beserta saksi JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA mengantar saksi Zainuddin alias Zai Bin M. Zaini untuk diperiksa di Puskesmas Lingkas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ujung karena luka di bagian kepala ;

Bahwa selanjutnya terdakwa beserta saksi JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA, saksi Zainuddin alias Zai Bin M. Zaini serta Roni Setyawan Bin Muhlis, Anmar Bin Mahdi dan Samsul Bin Ansar pada hari Jumat tanggal 07 September 2012 sekira pukul 01.30 wita berangkat menuju ke Sungai Nyamuk Kabupaten Nunukan dengan menggunakan Speed Boat warna hijau biru bertuliskan Bulis bale Lipa , sesampainya di Sungai Nyamuk, Kabupaten Nunukan terdakwa dan saksi JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA bertemu dengan saksi Muhlis Bin Mustafa saat itu saksi JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA meminta saksi Muhlis Bin Mustafa untuk menjualkan 1 (satu) buah Speed Boat warna hijau biru bertuliskan Bulis bale Lipa milik Sdr. Abbas yang merupakan hasil kejahatan tersebut, namun saksi Muhlis Bin Mustafa merasa curiga dengan keberadaan Speed Boat warna hijau biru bertuliskan

Bilis.....

Bulis bale Lipa yang saksi JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA tawarkan tersebut

sehingga saksi Muhlis Bin Mustafa menelfon Sdr Daming Bin Kalase yang bertempat tinggal di Tarakan kemudian Sdr. Daming melaporkan informasi keberadaan terdakwa beserta barang bukti tersebut kepada pihak Kepolisian sehingga setelah dilakukan penyelidikan oleh petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 09 September 2012 terdakwa berhasil ditangkap di daerah Sungai Nyamuk, Kabupaten Nunukan, dengan barang bukti yang disita dari penguasaan terdakwa antara lain berupa 1 (satu) jam tangan merk Mirage warna stenlis dan emas, 1 (satu) buah Speed Boat warna hijau biru bertuliskan Bulis bale Lipa dan uang tunai sejumlah Rp.22.652 (dua puluh dua juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah) yang merupakan milik Sdr. Abbas ; -----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA (berkas terpisah) Sdr. Abbas meninggal dunia sebagaimana kutipan akta Kematian No. AM 7680000028 berdasarkan Akta Kematian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 6404-KM-24102012-0001 yang di keluarkan di Kabupate Bulungan pada tanggal 24 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan PieterL,S.P.d.MH serta saksi Zainuddin alias Zai Bin M. Zaini mengalami luka robek tepat pada kepala bagian belakang dengan ukuran panjang empat koma lima cm dan lebar satu koma lima cm dengan kesimpulan luka tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan barang tumpul sebagaimana kesimpulan Visum Et Repertum No HK.01.03.2.1.8901.IX..2012 tanggal 15 September 2012 pada pemeriksaan hari Rabu tanggal 12 september 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Zainal Abidin ;

Serta saksi Rony Paslah Bin H. DG. Pawawo dan Sdr. Abbas mengalami kerugian sekira Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) KUHP jo.pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Atau

Kedua

Primair

Bahwa terdakwa HARDIYANTO alias ADI Bin TAMING secara bersama-sama dan bersekutu dengan JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA (diajukan dalam Berkas Perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 06 September 2012 sekitar jam 15.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di sebuah speed boat yang berada di perairan pulau cermin Kabupaten Bulungan ,namun Pengadilan Negeri Tarakan merupakan pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri di dalam daerah hukumnya terdakwa ditahan , tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tarakan dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri

yang.....

yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka berdasarkan Pasal 84 ayat

(2) UU RI No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka Pengadilan Negeri Tarakan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, *yang melakukan, menyuruh lakukan, turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain* dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 3 September 2012 sekira jam 11.00 wita bertempat di sebuah rumah di daerah Lingkas Ujung Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan Terdakwa bertemu dengan saksi JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA saat itu terdakwa mengatakan niatnya untuk menghilangkan nyawa Sdr. Abbas yang mempunyai usaha tambak dan jual beli udang, ikan serta hasil laut, Sdr. Abbas merupakan bekas majikan terdakwa yang pernah memberhentikan terdakwa ; -----

Bahwa saat itu terdakwa dan saksi JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA mengetahui bahwa Sdr. Abbas akan ke Tarakan untuk menjual hasil panen berupa udang ;

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 September 2012 sekira jam 07.00 di daerah SKA Beringin 2 , Tarakan terdakwa dan saksi JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA bertemu dengan saksi Zainuddin alias Zai Bin M. Zaini yang merupakan anak buah Sdr. Abbas, saat itu terdakwa bertanya kepada saksi Zainuddin alias Zai Bin M. Zaini “mau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarkah nanti? Yang dijawab oleh saksi Zainuddin alias Zai Bin M. Zaini "Ya, mau ikutkah?" kemudian terdakwa dan saksi JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA menjawab " Ya nanti mau ikut, tunggu saya mau ambil baju", selanjutnya saksi Zainuddin alias Zai Bin M. Zaini menelepon sdr. Abbas mengatakan "Bos, kak Adi sama temannya mau ikut pulang" lalu dijawab oleh sdr. Abbas "Ya, tidak apa-apa asalkan tidak ada barangnya soalnya speed sudah banyak muatannya", selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 September 2012 sekira jam 15.00 wita terdakwa bersama-sama dengan saksi JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA, saksi Zainuddin alias Zai Bin M. Zaini serta Sdr. Abbas naik ke atas Speed Boat milik sdr. Abbas kemudian mengisi bahan bakar bensin di Kios Nurul di daerah Beringin 2 , Kota Tarakan, saat itu datang saksi Baharuddin Bin H. Palu yang mengantarkan barang-barang belanjaan kepada Sdr. Abbas ;

Bahwa selanjutnya terdakwa serta saksi JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA, saksi Zainuddin alias Zai Bin M. Zaini serta sdr. Abbas dengan mengendarai sebuah Speed Boat berangkat menuju ke Pulau Tias Kabupaten Bulungan dengan posisi Sdr. Abbas selaku pengemudi Speed boat sedangkan terdakwa serta saksi JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA berada di belakang Sdr. Abbas serta saksi Zainuddin alias.....

alias Zai Bin M. Zaini berada di bagian paling belakang speed boat sambil menjaga kondisi mesin ;

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 September 2012 sekira jam 15.30 wita sesampainya di perairan dekat Pulau Cermin , Kabupaten Bulungan saksi JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA yang sebelumnya sudah mempunyai niat jahat serta sepakat dengan terdakwa untuk menghilangkan nyawa Sdr. Abbas, saat itu terdakwa serta saksi JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA melihat keadaan sekitar dalam keadaan sepi kemudian saksi JUSDIADI alias

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BONGKAR Bin JUMALIA mengambil sebuah dayung yang terbuat dari kayu yang berada di bagian kiri Speed Boat lalu saksi JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA mengarahkan dayung yang terbuat dari kayu tersebut ke arah kepala Sdr. Abbas sebanyak satu kali, kemudian saksi JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA kembali memukulkan dayung yang terbuat dari kayu tersebut ke arah leher Sdr. Abbas sehingga akibatnya Sdr. Abbas jatuh tersungkur mengenai tuas gas speed boat sehingga mesin speed boat mati lalu speed boat berhenti lalu saksi JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA mencabut sebilah pisau badik yang saksi JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA simpan di pinggang saksi JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA lalu saksi JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA mengarahkan pisau badik tersebut ke arah perut Sdr. Abbas sebanyak dua kali namun tubuh Sdr. Abbas masih bergerak-gerak kemudian saksi JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA kembali memukul ke arah kepala sdr. Abbas sebanyak dua kali sehingga sdr. Abbas tidak bergerak lagi, pada saat itu terdakwa berperan mengamati keadaan sekitar speed boat tersebut lalu saksi JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA menuju ke arah saksi Zainuddin alias Zai Bin M. Zaini kemudian saksi JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA memukulkan dayung kayu tersebut ke arah kepala dan tubuh saksi Zainuddin alias Zai Bin M. Zaini kemudian terdakwa menghalangi saksi JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA hendak memukul kembali saksi Zainuddin alias Zai Bin M. Zaini dengan maksud untuk melindungi saksi Zainuddin alias Zai Bin M. Zaini sambil berkata "saya teringat waktu masih kecil merantau jauh-jauh kayak aku juga" lalu saksi JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA tidak jadi memukul saksi Zainuddin alias Zai Bin M. Zaini kemudian saksi JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA berkata kepada saksi Zainuddin alias Zai Bin M. Zaini "kamu mau mati atau tidak?" lalu dijawab saksi Zainuddin alias Zai Bin M. Zaini "tidak" lalu saksi JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA berkata "kalau tidak mau mati kamu ke belakang jaga mesin" kemudian saksi Zainuddin alias Zai Bin M. Zaini ke belakang, kemudian terdakwa beserta saksi JUSDIADI alias BONGKAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin JUMALIA mengambil barang-barang milik sdr. Abbas dengan maksud untuk dimiliki antara lain berupa 1 (satu) jam tangan merk Mirage warna stenlis dan

emas.....

emas, uang tunai sekira Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah), 1 (satu) tas warna

hitam bertuliskan Bally, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1(satu) buku Bank BNI atas nam Abbas, 1(satu) buku bank mandiri atas nama Abbas 1 (satu) lembar kartu ATM BNI, 1 (satu) ATM Mandiri, 1 (satu) cincin warna putih/perak yang dililit benang warna putih serta uang Rony Paslah Bin H. DG. Pawawo yang dibawa oleh sdr. Abbas sejumlah sekira Rp. 35.500.000,-(tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA mengikat kaki dan tubuh Sdr. Abbas menggunakan tali yang ada di speed boat lalu saksi JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA membuang tubuh Sdr.Abbas yang dalam keadaan terikat ke laut, kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi saksi JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA membersihkan darah yang ada di speed boat tersebut dengan cara mencuci dengan air laut, lalu terdakwa bertugas mengambil alih kemudi kemudian terdakwa mengemudikan speed boat tersebut ; -----

Bahwa selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi saksi JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA dan saksi Zainuddin alias Zai Bin M. Zaini dengan menggunakan Speed Boat warna hijau biru bertuliskan Bulis bale Lipa dengan terdakwa selaku pengemudi/ motoris speed boat menuju kembali ke arah Tarakan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 September 2012 sekira jam 20.00 wita terdakwa bersama-sama dengan saksi saksi JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA dan saksi Zainuddin alias Zai Bin M. Zaini sampai di Tarakan bertemu dengan saksi Roni Setyawan Bin Muhlis di sebuah rumah di daerah Lingkas Ujung kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, kemudian terdakwa beserta saksi JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA mengantar saksi Zainuddin alias Zai Bin M. Zaini untuk diperiksa di Puskesmas Lingkas Ujung karena luka di bagian kepala ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya terdakwa beserta saksi JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA, saksi Zainuddin alias Zai Bin M. Zaini serta Roni Setyawan Bin Muhlis, Anmar Bin Mahdi dan Samsul Bin Ansar pada hari Jumat tanggal 07 September 2012 sekira pukul 01.30 wita berangkat menuju ke Sungai Nyamuk Kabupaten Nunukan dengan menggunakan Speed Boat warna hijau biru bertuliskan Bulis bale Lipa, sesampainya di Sungai Nyamuk, Kabupaten Nunukan terdakwa dan saksi JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA bertemu dengan saksi Muhlis Bin Mustafa saat itu saksi JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA meminta saksi Muhlis Bin Mustafa untuk menjualkan 1 (satu) buah Speed Boat warna hijau biru bertuliskan Bulis bale Lipa milik Sdr. Abbas yang merupakan hasil kejahatan tersebut, namun saksi Muhlis Bin Mustafa merasa curiga dengan keberadaan Speed Boat warna hijau biru bertuliskan Bulis bale Lipa yang saksi JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA tawarkan tersebut sehingga saksi Muhlis Bin Mustafa menelfon Sdr Daming Bin Kalase yang bertempat

tinggal.....

tinggal di Tarakan kemudian Sdr. Daming melaporkan informasi keberadaan terdakwa

beserta barang bukti tersebut kepada pihak Kepolisian sehingga setelah dilakukan penyelidikan oleh petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 09 September 2012 terdakwa berhasil ditangkap di daerah Sungai Nyamuk, Kabupaten Nunukan, dengan barang bukti yang disita dari penguasaan terdakwa antara lain berupa 1 (satu) jam tangan merk Mirage warna stenlis dan emas, 1 (satu) buah Speed Boat warna hijau biru bertuliskan Bulis bale Lipa dan uang tunai sejumlah Rp.22.652.000,- (dua puluh dua juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah) yang merupakan milik Sdr. Abbas ; ---

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA (berkas terpisah) Sdr. Abbas meninggal dunia sebagaimana kutipan akta Kematian No. AM 7680000028 berdasarkan Akta Kematian Nomor 6404-KM-24102012-0001 yang di keluarkan di Kabupaten Bulungan pada tanggal 24 Oktober 2012 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan PieterL,S.Pd., MH.

---Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 jo Pasal 55 ayat 1 ke -1 KUHP.-----

Subsidiar

Bahwa terdakwa HARDIYANTO alias ADI Bin TAMING secara bersama-sama dan bersekutu dengan JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA (diajukan dalam Berkas Perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 06 September 2012 sekitar jam 15.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di sebuah speed boat yang berada di perairan pulau cermin Kabupaten Bulungan ,namun Pengadilan Negeri Tarakan merupakan pengadilan Negeri di dalam daerah hukumnya terdakwa ditahan , tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tarakan dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) UU RI No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka Pengadilan Negeri Tarakan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, yang melakukan, menyuruh lakukan, turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 3 September 2012 sekira jam 11.00 wita bertempat di sebuah rumah di daerah Lingkas Ujung Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan Terdakwa bertemu dengan saksi JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA saat itu terdakwa mengatakan niatnya untuk menghilangkan nyawa Sdr. Abbas yang mempunyai usaha tambak dan jual beli udang, ikan serta hasil laut, Sdr. Abbas merupakan bekas majikan terdakwa yang pernah memberhentikan terdakwa ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa.....

Bahwa saat itu terdakwa dan saksi JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA

mengetahui bahwa Sdr. Abbas akan ke Tarakan untuk menjual hasil panaen berupa udang ;

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 September 2012 sekira jam 07.00 di daerah SKA Beringin 2 , Tarakan terdakwa dan saksi JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA bertemu dengan saksi Zainuddin alias Zai Bin M. Zaini yang merupakan anak buah Sdr. Abbas, saat itu terdakwa bertanya kepada saksi Zainuddin alias Zai Bin M. Zaini “mau keluarkah nanti? Yang dijawab oleh saksi Zainuddin alias Zai Bin M. Zaini “Ya, mau ikutkah?” kemudian terdakwa dan saksi JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA menjawab “ Ya nanti mau ikut, tunggu saya mau ambil baju”, selanjutnya saksi Zainuddin alias Zai Bin M. Zaini menelepon sdr. Abbas mengatakan “Bos, kak Adi sama temannya mau ikut pulang” lalu dijawab oleh sdr. Abbas “Ya, tidak apa-apa asalkan tidak ada barangnya soalnya speed sudah banyak muatannya”, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 September 2012 sekira jam 15.00 wita terdakwa bersama-sama dengan saksi JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA, saksi Zainuddin alias Zai Bin M. Zaini serta Sdr. Abbas naik ke atas Speed Boat milik sdr. Abbas kemudian mengisi bahan bakar bensin di Kios Nurul di daerah Beringin 2 , Kota Tarakan, saat itu datang saksi Baharuddin Bin H. Palu yang mengantarkan barang-barang belanjaan kepada Sdr. Abbas ;

Bahwa selanjutnya terdakwa serta saksi JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA, saksi Zainuddin alias Zai Bin M. Zaini serta sdr. Abbas dengan mengendarai sebuah Speed Boat berangkat menuju ke Pulau Tias Kabupaten Bulungan dengan posisi Sdr. Abbas selaku pengemudi Speed boat sedangkan terdakwa serta saksi JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA berada di belakang Sdr. Abbas serta saksi Zainuddin alias Zai Bin M. Zaini berada di bagian paling belakang speed boat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil menjaga kondisi mesin ;

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 September 2012 sekira jam 15.30 wita sesampainya di perairan dekat Pulau Cermin, Kabupaten Bulungan saksi JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA yang sebelumnya sudah mempunyai niat jahat serta sepakat dengan terdakwa untuk menghilangkan nyawa Sdr. Abbas, saat itu terdakwa serta saksi JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA melihat keadaan sekitar dalam keadaan sepi kemudian saksi JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA mengambil sebuah dayung yang terbuat dari kayu yang berada di bagian kiri Speed Boat lalu saksi JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA mengarahkan dayung yang terbuat dari kayu tersebut ke arah kepala Sdr. Abbas sebanyak satu kali, kemudian saksi JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA kembali memukulkan dayung yang terbuat dari kayu tersebut ke arah leher Sdr. Abbas sehingga akibatnya Sdr. Abbas jatuh

tersungkur

tersungkur mengenai tuas gas speed boat sehingga mesin speed boat mati lalu speed

boat berhenti lalu saksi JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA mencabut sebilah pisau badik yang saksi JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA simpan di pinggang saksi JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA lalu saksi JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA mengarahkan pisau badik tersebut ke arah perut Sdr. Abbas sebanyak dua kali namun tubuh Sdr. Abbas masih bergerak-gerak kemudian saksi JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA kembali memukul ke arah kepala sdr. Abbas sebanyak dua kali sehingga sdr. Abbas tidak bergerak lagi, pada saat itu terdakwa berperan mengamati keadaan sekitar speed boat tersebut lalu saksi JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA menuju ke arah saksi Zainuddin alias Zai Bin M. Zaini kemudian saksi JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA memukulkan dayung kayu tersebut ke arah kepala dan tubuh saksi Zainuddin alias Zai Bin M. Zaini kemudian terdakwa menghalangi saksi JUSDIADI alias BONGKAR Bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMALIA hendak memukul kembali saksi Zainuddin alias Zai Bin M. Zaini dengan maksud untuk melindungi saksi Zainuddin alias Zai Bin M. Zaini sambil berkata "saya teringat waktu masih kecil merantau jauh-jauh kayak aku juga" lalu saksi JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA tidak jadi memukul saksi Zainuddin alias Zai Bin M. Zaini kemudian saksi JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA berkata kepada saksi Zainuddin alias Zai Bin M. Zaini "kamu mau mati atau tidak?" lalu dijawab saksi Zainuddin alias Zai Bin M. Zaini "tidak" lalu saksi JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA berkata "kalau tidak mau mati kamu ke belakang jaga mesin" kemudian saksi Zainuddin alias Zai Bin M. Zaini ke belakang, kemudian terdakwa beserta saksi JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA mengambil barang-barang milik sdr. Abbas dengan maksud untuk dimiliki antara lain berupa 1 (satu) jam tangan merk Mirage warna stenlis dan emas, uang tunai sekira Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah), 1(satu) tas warna hitam bertuliskan Bally, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1(satu) buku Bank BNI atas nam Abbas, 1(satu) buku bank mandiri atas nama Abbas 1 (satu) lembar kartu ATM BNI, 1 (satu) ATM Mandiri, 1 (satu) cincin warna putih/perak yang dililit benang warna putih serta uang Rony Paslah Bin H. DG. Pawawo yang dibawa oleh sdr. Abbas sejumlah sekira Rp. 35.500.000,-(tiga puluh lima juta lima ratus rupiah) selanjutnya saksi JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA mengikat kaki dan tubuh Sdr. Abbas menggunakan tali yang ada di speed boat lalu saksi JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA membuang tubuh Sdr.Abbas yang dalam keadaan terikat ke laut, kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi saksi JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA membersihkan darah yang ada di speed boat tersebut dengan cara mencuci dengan air laut, lalu terdakwa bertugas mengambil alih kemudi kemudian terdakwa mengemudikan speed boat tersebut ;

Bahwa.....

Bahwa selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi saksi JUSDIADI alias

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BONGKAR Bin JUMALIA dan saksi Zainuddin alias Zai Bin M. Zaini dengan menggunakan Speed Boat warna hijau biru bertuliskan Bulis bale Lipa dengan terdakwa selaku pengemudi/ motoris speed boat menuju kembali ke arah Tarakan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 September 2012 sekira jam 20.00 wita terdakwa bersama-sama dengan saksi saksi JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA dan saksi Zainuddin alias Zai Bin M. Zaini sampai di Tarakan bertemu dengan saksi Roni Setyawan Bin Muhlis di sebuah rumah di daerah Lingkas Ujung kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, kemudian terdakwa beserta saksi JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA mengantar saksi Zainuddin alias Zai Bin M. Zaini untuk diperiksa di Puskesmas Lingkas Ujung karena luka di bagian kepala ; -----

Bahwa selanjutnya terdakwa beserta saksi JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA, saksi Zainuddin alias Zai Bin M. Zaini serta Roni Setyawan Bin Muhlis, Anmar Bin Mahdi dan Samsul Bin Ansar pada hari Jumat tanggal 07 September 2012 sekira pukul 01.30 wita berangkat menuju ke Sungai Nyamuk Kabupaten Nunukan dengan menggunakan Speed Boat warna hijau biru bertuliskan Bulis bale Lipa, sesampainya di Sungai Nyamuk, Kabupaten Nunukan terdakwa dan saksi JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA bertemu dengan saksi Muhlis Bin Mustafa saat itu saksi JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA meminta saksi Muhlis Bin Mustafa untuk menjualkan 1 (satu) buah Speed Boat warna hijau biru bertuliskan Bulis bale Lipa milik Sdr. Abbas yang merupakan hasil kejahatan tersebut, namun saksi Muhlis Bin Mustafa merasa curiga dengan keberadaan Speed Boat warna hijau biru bertuliskan Bulis bale Lipa yang saksi JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA tawarkan tersebut sehingga saksi Muhlis Bin Mustafa menelfon Sdr Daming Bin Kalase yang bertempat tinggal di Tarakan kemudian Sdr. Daming melaporkan informasi keberadaan terdakwa beserta barang bukti tersebut kepada pihak Kepolisian sehingga setelah dilakukan penyelidikan oleh petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 09 September 2012 terdakwa berhasil ditangkap di daerah Sungai Nyamuk, Kabupaten Nunukan, dengan barang bukti yang disita dari



penguasaan terdakwa antara lain berupa 1 (satu) jam tangan merk Mirage warna stenlis dan emas, 1 (satu) buah Speed Boat warna hijau biru bertuliskan Bulis bale Lipa dan uang tunai sejumlah Rp.22.652.000,- (dua puluh dua juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah) yang merupakan milik Sdr. Abbas ; ---

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA (berkas terpisah) Sdr. Abbas meninggal dunia sebagaimana kutipan akta Kematian No. AM 7680000028 berdasarkan Akta Kematian Nomor 6404-KM-24102012-0001 yang di keluarkan di Kabupaten Bulungan pada tanggal 24 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil.....

Sipil Kabupaten Bulungan Pieter L, S.Pd., MH.

---Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke -1 KUHP.-----

IV. Telah membaca Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM-321/Tarak/Ep.1/12/2012 tanggal 25 Maret 2013 menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa HARDIYANTO Alias ADI BIN TAMING, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : *"yang melakukan, menyuruh lakukan, turut serta melakukan perbuatan pembunuhan dengan rencana " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 jo Pasal 55 ayat 1 ke -1 KUHP tersebut dalam dakwaan: Kedua Primair ; -----*
2. Menjatuhkan pidana terhadap HARDIYANTO Alias ADI BIN TAMING dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ; -----



3. Menetapkan supaya barang bukti berupa :

- 1 (satu) jam tangan merk Mirage warna stenlis dan emas, -----
- 1 (satu) buah Speed Boat warna hijau biru bertuliskan Bulis bale Lipa, -----
- 2 (dua) mesin tempel Yamaha 40PK, 4 (empat) peti plastik warna merah, ----
- 1 (satu) peti plastik warna biru, -----
- 1 (satu) karung beras merk Surya Nusantara 20 (dua puluh) kilogram, -----
- 66 (enam puluh enam) telur ayam, -----
- uang tunai sejumlah Rp.22.652.000 (dua puluh dua juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) tas warna hitam bertuliskan Bally, -----
- 1 (satu) tenda speed Boat warna hijau terdapat noda darah, -----
- 1 (satu) dayung terbuat dari kayu dalam keadaan rusak, -----
- 1 (satu) handuk warna hijau, -----
- 1 (satu) kaos warna abu-abu, -----
- 1 (satu) celana warna abu-abu; -----
- 1 (satu) kaos warna coklat; -----
- 1 (satu) kain/ sarung Bali; -----
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hijau; -----
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hijau lumut; -----
- 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kain/ sarung Bali warna biru;

- 1 (satu) jam tangan merk Quartz warna stenlis;

Dipergunakan dalam perkara an. JUSDIADI alias BONGKAR
Bin JUMALIA; -----

4. Menetapkan.....

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara
sebesar Rp.5. 000, (lima ribu rupiah) ;

V. Telah membaca Salinan resmi putusan Penegadilan Negeri
Tarakan No. 20/Pid.B/2013/PN.Trk tanggal 08 April 2013 yang
diktumnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HARDIYANTO alias ADI Bin TAMING
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana **“yang menyuruh melakukan
pembunuhan berencana”** sebagaimana yang diatur
dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP
dalam dakwaan kedua primair ; -----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HARDIYANTO alias ADI
Bin TAMING penjara seumur hidup ;

3. Menetapkan supaya Terdakwa HARDIYANTO alias ADI Bin
TAMING tetap berada dalam tahanan ;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) jam tangan merk mirage warna stenlis dan
emas ; -----
- 1 (satu) unit speed boat warna hijau biru bertuliskan
BULIS BALE LIPA ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) mesin tempel merk Yamaha 40 PK, 4 (empat) plastik warna merah ; -
- 1 (satu) peti plastik warna biru ;

- 1 (satu) karung beras merk surya nusantara 20 (dua puluh) kilogram ; -----
- 66 (enam puluh enam) telur ayam ;

- Uang tunai Rp. 22.652.000,- (dua puluh dua juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) tas warna hitam bertuliskan BALLY ; -----
- 1 (satu) tenda speed boat warna hijau terdapat noda darah ; -----
- 1 (satu) handuk warna hijau ;

- 1 (satu) kaos warna abu - abu ;

- 1 (satu) kaos warna coklat ;

- 1 (satu) kain / sarung bali ;

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hijau ;

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hijau lumut ; -----
- 1 (satu) lembar celana pendek warna abu - abu ;

- 1 (satu) lembar kain / sarung bali warna biru ;

- 1 (satu) jam tangan merk quartz warna stenlis ;

- Uang tunai Rp. 10.450.000,- (sepuluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) buah dompet warna coklat ;

- 1 (satu) buku bank BNI atas nama ABBAS ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku bank Mandiri atas nama ABBAS ;

- 1 (satu) lembar kartu ATM BNI ;

- 1 (satu) lembar kartu ATM Mandiri ;

- 1 (satu) cincin warna putih / perak yang dililit benang warna putih ; -----
- 1 (satu) jam tangan warna hitam merk Rado ;

- 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan Monster ; -----
- 1 (satu) lembar kaos tanpa lengan warna coklat ;

- 1 (satu) lembar kaos tanpa lengan warna hitam bertuliskan Netherland ; -----
- 1 (satu) lembar celana pendek warna abu - abu bertuliskan Boss ; -----
- 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan Philles ;

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam bertuliskan Ninnda ; -----
- 1 (satu) dayung terbuat dari kayu dalam keadaan rusak ; -----
- 1 (satu) buah pisau badik lengkap dengan sarungnya ;

Dipergunakan dalam perkara JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA;

5. Membebaskan pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 11 April 2013 dan telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 April 2013 ; --

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 12 April 2013 dan telah diberitahukan dengan seksama kepada terdakwa pada tanggal 16 April 2013 ; --

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas, sebagaimana surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara No. : W18-U3/143/Pid.01.04/IVI/2013 tanggal 23 April 2013 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 24 April 2013 s/d tanggal 02 Mei 2013 sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur ; -----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tarakan diucapkan pada tanggal 08 April 2013 dan terdakwa pada tanggal 11 April 2013 serta Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 April 2013 telah mengajukan permintaan, dengan demikian permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun terdakwa dalam permintaan banding yang diajukannya itu, tidak ada mengajukan memori banding, karena itu tidak diketahui apa yang menjadi alasan diajukannya permintaan banding tersebut. Bahwa kendatipun demikian, Pengadilan Tingkat Banding akan memeriksa dan mengadili perkara ini

dalam.....

dalam tingkat banding, yakni seperti dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding, setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor: 20/Pid.B/2013/PN.Trk, tanggal 08 April 2013 dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Tarakan tersebut telah sesuai dan tepat menurut hukum baik tentang



dakwaan yang dinyatakan terbukti maupun pidana yang dijatuhkan serta alasan-alasan yang memberatkan dalam penjatuhan pidana tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih seluruhnya pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Tarakan tersebut, menjadi pertimbangan hukum sendiri, maka putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor: 20/Pid.B/2013/PN.Trk, tanggal 08 April 2013 tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding, terdakwa berada dalam tahanan, sedangkan ternyata tidak ditemukan adanya alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan dan sebaliknya terdapat urgensi agar terdakwa tetap berada dalam tahanan yakni menghindari kemungkinan terdakwa melarikan diri atau mengulangi perbuatannya, maka terdakwa harus tetap ditahan di Rutan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 340 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dan ketentuan hukum dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP serta perundang-undangan lainnya ; -----

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ; -----
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarakan No : 20/Pid.B/2013/PN.Trk. tanggal 08 April 2013 yang dimintakan banding ; -----
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013 oleh kami JANNES ARITONANG, SH. MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sebagai Ketua Majelis, H. MULYANTO, SH. MH. dan NYOMAN DEDY TRIPARSADA, SH. MH. masing – masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur

di Samarinda.....

di Samarinda sebagai Hakim – Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 20 Mei 2013 Nomor : 58 / PID / 2013 / PT.KT.SMDA, putusan mana pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2013 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut serta Drs. GUSTI TAUFIK, SH. sebagai Penitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA :
MAJELIS :

KETUA

1. H. MULYANTO, SH. MH
ARITONANG, SH. MH.

JANNES

2. NYOMAN DEDY TRIPARSADA, SH. MH.

PANITE

RA PENGGANTI :

Drs. GUSTI TAUFIK, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)